



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto  
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795, Facs. 631802 Kode Pos 53122  
Laman : [www.unsoed.ac.id](http://www.unsoed.ac.id)

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN KHUSUS PEMBERIAN UANG SAKU  
FASILATOR/PELATIH DAN UANG SAKU BAGI MAHASISWA YANG  
MELAKUKAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN ATAU KOMPETISI/LOMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong partisipasi mahasiswa dalam rangka meraih prestasi melalui kegiatan kemahasiswaan dan kompetisi/lomba di tingkat universitas, wilayah, nasional, dan internasional perlu adanya biaya yang dikeluarkan untuk fasilitator/pelatih dan mahasiswa berupa uang saku selama kegiatan dilaksanakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Masukan Khusus Pemberian Uang Saku bagi Fasilitator/Pelatih dan Uang Saku Kegiatan bagi Mahasiswa yang Melakukan Kegiatan Kemahasiswaan atau Kompetisi/Lomba;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 406) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 474);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 614);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26500/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022-2026;
9. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 22 Tahun 2020 tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Sarjana Universitas Jenderal Soedirman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 22 Tahun 2020 tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Sarjana Universitas Jenderal Soedirman;
10. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma, Sarjana, dan Profesi Universitas Jenderal Soedirman sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma, Sarjana, dan Profesi Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN KHUSUS UANG SAKU FASILITATOR/PELATIH DAN UANG SAKU BAGI MAHASISWA YANG MELAKUKAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN ATAU KOMPETISI/LOMBA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman yang selanjutnya disingkat UNSOED.
2. Rektor adalah Rektor UNSOED;

3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan di UNSOED;
4. Mahasiswa adalah peserta didik yang sedang menempuh pendidikan di UNSOED.
5. Fasilitator/Pelatih adalah orang yang ditunjuk oleh Rektor berdasarkan Surat Keputusan atau Surat Tugas untuk melatih atau memfasilitasi kegiatan pelatihan.
6. Kompetisi/Lomba adalah aktivitas mencapai tujuan dengan cara mengalahkan orang lain atau kelompok. Individu atau kelompok memilih untuk bekerja sama atau berkompetisi tergantung dari struktur *reward* dalam suatu situasi.
7. Kegiatan Kemahasiswaan adalah kegiatan akademik atau non akademik yang diikuti oleh Mahasiswa UNSOED dalam rangka meningkatkan kecakapan hidup secara komprehensif.
8. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai seorang atau kelompok Mahasiswa yang diperoleh melalui Kompetisi/Lomba atau penilaian Kegiatan Kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang.
9. Uang Saku Pelatih/fasilitator adalah besaran uang saku yang diberikan kepada pelatih/fasilitator non PNS yang berasal dari luar UNSOED;
10. Uang Saku Mahasiswa adalah besaran uang yang diberikan kepada Mahasiswa yang melakukan kegiatan Kegiatan Kemahasiswaan atau Kompetisi/Lomba.

## BAB II

### JENIS KEGIATAN KEMAHASISWAAN DAN KOMPETISI/LOMBA

#### Pasal 2

Jenis Kegiatan Kemahasiswaan dan Kompetisi/Lomba yang dapat diberikan uang saku adalah Kegiatan Kemahasiswaan dan Kompetisi/Lomba yang diselenggarakan pada tingkat:

- a. internasional;
- b. nasional;
- c. wilayah; dan/atau
- d. universitas.

## BAB III

### SYARAT PEMBERIAN UANG SAKU

#### Pasal 3

- (1) Uang saku dapat diberikan kepada Mahasiswa yang melakukan Kegiatan

Kemahasiswaan atau Kompetisi/Lomba.

- (2) Uang saku dapat diberikan kepada Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa aktif UNSOED;
  - b. keikutsertaan pada Kegiatan Kemahasiswaan atau Kompetisi/Lomba merupakan perwakilan atau atas nama UNSOED yang dibuktikan dengan:
    - 1) surat undangan dari panitia kegiatan dan/atau pemberitaan resmi melalui media cetak maupun elektronik;
    - 2) surat tugas dari Pimpinan Universitas; dan
    - 3) bukti pendaftaran kegiatan yang mencantumkan nama UNSOED;
  - c. Kegiatan Kemahasiswaan atau Kompetisi/Lomba yang dilaksanakan oleh instansi atau organisasi yang kredibel dan keberadaannya dapat dilacak melalui laman penyelenggara atau bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - d. terdapat bukti atau pengakuan Prestasi berupa:
    - 1) surat keputusan;
    - 2) sertifikat;
    - 3) foto yang menunjukkan Prestasi; dan/atau
    - 4) piagam penghargaan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 4

- (1) Uang saku dapat diberikan kepada Fasilitator/Pelatih yang memberikan pelatihan atau memfasilitasi kegiatan pelatihan serta mendampingi Mahasiswa pada saat penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan atau Kompetisi/Lomba.
- (2) Uang saku dapat diberikan kepada fasilitator/pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki surat tugas atau surat keputusan yang ditandatangani pimpinan Universitas untuk menjadi fasilitator/pelatih;
  - b. tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Universitas.

### BAB IV BESARAN UANG SAKU

#### Pasal 5

- (1) Uang Saku Mahasiswa dapat diberikan per hari atau per kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Total uang saku per hari selama kegiatan berlangsung maksimal sama dengan jumlah uang saku per kegiatan;

- b. Jumlah uang saku per kegiatan ditetapkan melalui surat keputusan Rektor.
- (2) Uang Saku Fasilitator/Pelatih diberikan per jam dengan tarif yang sesuai dengan ketentuan.

## BAB VI PEMBERIAN UANG SAKU

### Pasal 6

Uang Saku Mahasiswa maupun Uang Saku Fasilitator/Pelatih dapat diberikan dengan metode *reimburse* atau melalui rekening dengan melampirkan fotokopi buku tabungan dan fotokopi KTP.

### Pasal 7

- (1) Uang Saku Mahasiswa dan Uang Saku Fasilitator/Pelatih dapat diberikan melalui pengajuan proposal dana Kegiatan Kemahasiswaan atau Kompetisi/Lomba.
- (2) Dalam hal uang saku mahasiswa maupun Fasilitator/Pelatih diajukan melalui proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka uang saku tersebut diperhitungkan sebagai dana bantuan delegasi.
- (3) Pencairan uang saku mahasiswa maupun Fasilitator/Pelatih melalui pengajuan proposal dilakukan sebagaimana prosedur pencairan dana bantuan delegasi, serta wajib menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 8

- (1) Bagi Mahasiswa yang terbukti tidak melaksanakan Kegiatan Kemahasiswaan atau Kompetisi/Lomba, memalsukan kelengkapan data yang dipersyaratkan, atau memberikan keterangan dan pernyataan yang tidak sesuai dapat dikenakan sanksi.
- (2) Bagi Fasilitator/Pelatih yang terbukti tidak memberikan pelatihan atau memfasilitasi kegiatan pelatihan serta tidak mendampingi Mahasiswa pada saat penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan atau Kompetisi/Lomba, memalsukan kelengkapan data yang dipersyaratkan, atau memberikan keterangan dan pernyataan yang tidak sesuai dapat dikenakan sanksi.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
  - a. pengembalian uang saku;

- b. sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. tidak diikutsertakan dalam Kegiatan Kemahasiswaan atau Kompetisi/Lomba di ajang manapun.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Usulan pemberian uang saku yang sedang dalam proses pengajuan dan sampai dengan berlakunya Peraturan Rektor ini belum diberikan, diproses berdasarkan Peraturan Rektor ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan diberlakukannya Peraturan Rektor ini, maka semua Peraturan Rektor maupun Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang mengatur tentang pemberian uang saku kepada Mahasiswa dan Pelatih/Pembimbing dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 26 Oktober 2023  
REKTOR,



AKHMAD SODIQ

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "f. h. / u.", located to the right of the printed name "AKHMAD SODIQ".